

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dimulai dari penyampaian latar belakang dilakukannya penelitian, untuk kemudian mengerucut kepada tiga rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan penelitian, peneliti telah menuntaskan penelitian dengan melakukan studi literatur, peneliti juga memperkuat informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Berbagai data yang diperoleh oleh peneliti untuk kemudian telah dilakukan analisa secara mendalam, dikaitkan dengan beberapa teori maupun penelitian terdahulu dalam pembahasan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tersebut, untuk kemudian secara detail peneliti mencoba untuk menjabarkan kesimpulan akhir penelitian dengan detail sesuai pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendidikan Bela Negara Di Lingkungan PNS Kemendiknas RI

Kebijakan yang berasal dari amanat konstitusi dan diampu oleh Kementerian yang terkait dengan bela negara, Kemendiknas RI telah menjalankannya sesuai dengan apa yang diundangkan dalam peraturan-peraturannya. BPSDM Hukum dan HAM sebagai pelaksana pendidikan bela negara kepada PNS Kemendiknas RI telah dengan baik menjalankan kebijakan tersebut. Bahwa pelaksanaan pendidikan bela negara oleh BPSDM Hukum dan HAM benar merujuk pada apa yang diarahkan, di workshopkan oleh LAN RI kepada pemangku materi bela negara di BPSDM Hukum dan HAM yakni Widyaiswara. Seluruh proses tahapan pembelajaran pendidikan bela negara mulai dari tahap persiapan pembelajaran, proses hingga evaluasi pembelajaran dijalankan secara disiplin oleh BPSDM Hukum dan HAM. Begitupula dalam penerapan pendidikan bela negara di setiap level diklat teknis dan pimpinan mulai dari

Latsar, PKA, PKP, PKN II dan I keseluruhannya mendapatkan pembelajaran pendidikan bela negara sesuai metode pembelajarannya.

Kemudian pada Kemenkumham RI terdapat kebijakan pendidikan bela negara yang berasal dari internal sendiri dalam bentuk arahan, instruksi, himbauan kepada PNS Kemenkumham RI dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional wujud aplikasi 5 dasar nilai bela negara.

b. Faktor-Faktor Apa Yang Dapat Menghambat Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Bela Negara

Tidak ditemukan faktor yang menghambat penerapan kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI. BPSDM Hukum dan HAM RI justru siap berkordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain terkait penerapan kebijakan – kebijakan terkait pendidikan bela negara.

Munculnya oknum indisipliner dikalangan PNS Kemenkumham RI dianggap sebagai faktor kegagalan pendidikan bela negara adalah tidak tepat. Meskipun Kemenkumham RI tidak menutup mata akan hal ini, sehingga dalam metode pembelajaran pendidikan bela negara BPSDM Hukum dan HAM menerima pengembangan dan inovasi pembelajaran.

c. Strategi Optimalisasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara Bagi PNS Kemenkumham RI

Selain tetap konsisten dengan disiplin dalam menjalankan kebijakan pendidikan bela negara agar lebih optimal dalam pelaksanaannya. Strategi lain yang akan dilakukan guna mengoptimalakn kebijakan pendidikan bela negara, BPSDM Hukum dan HAM membuka diri untuk berkordinasi dan berkolaborasi dalam pengembangan materi pembelajaran pendidikan bela negara.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham RI yang berlaku secara internal mengikat tentang bela negara di kalangan PNS Kemenkumham RI. Yang diantaranya mengatur persoalan SDM pendidikan bela negara dengan memberangkatkan PNS Kemenkumham RI belajar di kampus bela negara Universitas Pertahanan RI, sehingga dapat mengoptimalkan giat pendidikan bela negara di lingkungan Kemenkumham RI. Kemudian di dalam Permenkumham ini dapat mengatur salah satunya kegiatan perayaan hari besar nasional dalam satu aturan yang berlaku dalam kurun waktu lama, terencana, dan terperinci, tidak hanya *punishment* tetapi juga ada *reward* bagi PNS yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mampu mempraktekkan nilai dasar bela negara. Dua hal ini adalah bagian kecil dan tentunya banyak hal lain yang bisa diatur dalam Permenkumham Bela negara tersebut sehingga, PNS Kemenkumham RI memiliki landasan hukum dalam pelaksanaan 5 nilai dasar bela negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan dan dijabarkan diatas, Peneliti kemudian mempunyai beberapa hal sebagai saran yang dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berwenang. Saran ini nantinya diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif pilihan untuk dapat mengoptimalkan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI, sebagai berikut :

a. Kementerian Pertahanan RI

- 1) Dalam penyampaian kebijakan pendidikan bela negara melalui sosialisasi atau diseminasi hendaknya dilaksanakan segera ketika ada pembaharuan dan masif agar lebih banyak instansi

pelaksana mendapatkan kebijakan terbaru tentang pendidikan bela negara.

- 2) Kordinasi antar K/L menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pendidikan bela negara, sebagai pemegang kebijakan turuann amant konstitusi tentang bela negara, hendaknya Kemhan memperkuat kordinasi dengan K/L secara menyeluruh, terinci dan terencana. Agar kebijakan pendidikan bela negara dapat tersosialisasikan dan sampai pada K/L sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstitusi yaitu munculnya kesadaran bela negara bagi warga negara umumnya lingkup pekerja PNS se-Indonesia, dan khususnya lingkup pekerja PNS Kemenkumham RI.

b. Pusdiklat Bela Negara

Memperluas sosialisasi kegiatan pusdik melalui saluran – saluran informasi publik seperti media sosial, atau kegiatan turun ke K/L dalam rangka memberikan gambaran real tentang penyelenggaraan pendidikan bela negara. Sehingga PNS dan seluruh masyarakat umum tumbuh kesadaran awal bela negaranya hanya dengan mengetahui keberadaan pusdik khusus bela negara.

c. Kementerian Hukum dan HAM RI

- 1) Berani mengeluarkan kebijakan dalam bentuk tertinggi di instansinya yaitu Permenkumham yang mengatur pendidikan bela negara. Sehingga nantinya pendidikan bela negara tidak saja diterima secara wajib ketika mendapatkan diklat di BPSDM Hukum dan HAM akantetapi bisa saja dilakukan berkala dan berjenjang sesuai arahan dan kordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait bela negara sesuai kebutuhan Kemenkumham RI.

- 2) Memberikan dukungan kepada BPSDM Hukum dan HAM sebagai saluran pendidikan bela negara di Kemenkumham RI dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang terkhusus peningkatan kapasitas SDM pengajar pengampu materi bela negara.

d. BPSDM Hukum dan HAM

- 1) Mempertahankan penyelenggaraan pendidikan bela negara seperti saat ini dengan hasil kordinasi materi pendidikan bela negara dengan pihak LAN RI.
- 2) Menjalankan segala SOP yang diberikan oleh LAN RI dalam pelaksanaan pendidikan bela negara merupakan kunci tidak didapatinya faktor penghambat dalam pendidikan bela negara yang selama ini telah berjalan di Kemenkumham RI. sehingga hal ini menurut peneliti harus dipertahankan dan ditambahkan dengan aktif menanyakan atau berkordinasi terkait pembaharuan kebijakan maupun metode pembelajaran pendidikan bela negara.
- 3) Melakukan inovasi terhadap metode pengajaran pendidikan bela negara, tidak selalu dengan metode pengajaran klasikal, bisa dengan kopi darat, talk show atau hal lain dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan tidak monoton apalagi menegangkan bagi peserta didik.
- 4) Menambah tenaga pengajar pendidikan bela negara dengan Widyaiswara berlatar akademis keamanan nasional atau bela negara.